



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jalan Jenderal Sudirman No. 79 Kel. Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo*  
*96128 Telpn : 0435 – 831063 - 831061*

---

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR : 21 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang penetapan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama dalam lampiran Surat Keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo untuk :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan.
  - b. Menyusun rencana kerja anggaran.
  - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja.
  - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 06 Desember 2017

**INSPEKTUR,**



**AHMAD ROSADY, Ak**  
**NIP. 19850305 198012 1 001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Gorontalo;
2. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Yth. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Gorontalo Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Yang Profesional	Prosentase Pegawai Bersertifikat yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas	Jumlah Auditor yang bersertifikat dibagi jumlah Pegawai Inspektorat.
		Prosentase Auditor/ Pengawas yang bersertifikat Profesi Pengawasan	Jumlah Auditor yang bersertifikat Profesi Pengawasan.
		Prosentase Auditor yang memiliki sertifikat keahlian audit manajemen risiko	Jumlah Auditor yang bersertifikat Keahlian Audit Manajemen Risiko.
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang Berkualitas	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Lembaga Eksternal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti / total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal x 100%.
		Laporan Kinerja – Minimal Baik	Hasil evaluasi atas LAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
		Laporan Keuangan	Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
		Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan Audit Internal Berbasis Risiko – Minimal Baik	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Telaahan Sejawat.
3	Meningkatnya Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP	Jumlah SKPD dengan Maturitas SPIP Level 3	OPD telah memenuhi unsur pengendalian Level 3 (semua kebijakan, prosedur, sistem diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai).
		Tingkat Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahap Penuntutan oleh APH - Nihil	Hasil Pengawasan atas pengelolaan keuangan dan barang/jasa tidak terdapat penyimpangan.
4	Terselenggaranya Identifikasi Analisis dan Rancangan Penanganan Risiko	Persentase SKPD yang memiliki dokumen penilaian risiko yang memuat rencana penangan risiko	Jumlah OPD yang memiliki Dokumen Penilaian Risiko.

**INSPEKTUR,**



**AHMAD ROSADY, Ak  
NIP. 19850305 198012 1 001**